

JURNAL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG
MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**



Diajukan Oleh :

PRADANA ADISAPUTRA

NPM	: 100510267
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG
MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**



Diajukan Oleh :

PRADANA ADISAPUTRA

NPM

: 100510267

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

**: Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 26 Januari 2015

CH. Medi Suharyono, SH.,M.Hum

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta,



Dr. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

- I. Judul** : Pertanggungjawaban pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia.
- II. Nama** : Pradana Adisaputra, CH. Medi Suharyono
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

The title of this research is criminal responsibility of traffic accident in the case conducted by children who cause the victim died. The background of the problems are increasing number of vehicles also caused problems, one of them is the use of a vehicle by children without having driving license can inflict traffic accidents until the victim died. The problem statements in this law research are what decisions is given by a judge against children under age who drives a vehicle until the victim died? and what consideration are given by a judge to decide in cases of children involved in traffic accidents until causing dead victim? This law research is using normative method which focus on positive law norm. The verdict who given by a judge is conditional criminal with the consideration are children are still under 18 years of age, children who are still school, background of the family, and the given compensation from the parents of defendant to the heir with the agreement.

Keywords: children, traffic accidents, criminal responsibility, judge decision

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*). Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung

jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.¹

Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya kalau warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka dia terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya. Agar jalan raya yang merupakan kebutuhan pokok warga masyarakat benar-benar berfungsi, maka diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya.

Sampai dengan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia secara relatif sangat sedikit. Pada umumnya kota-kota beserta jalan raya di Indonesia dibangun atas dasar kebutuhan gerak manusia yang mempergunakan kendaraan lambat yang jarak perjalanannya tidak begitu jauh. Pada waktu itu, dengan jarak perjalanan yang tidak begitu jauh dan kecepatan kendaraan yang relatif rendah, tidak banyak menimbulkan persoalan, akan tetapi setelah masa itu penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat. Dengan adanya

¹Kata pengantar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

peningkatan penggunaan kendaraan bermotor tersebut maka akan menimbulkan semakin banyak persoalan dan dibutuhkan peraturan-peraturan untuk menghadapi persoalan yang muncul akibat peningkatan penggunaan kendaraan bermotor tersebut.

Perkembangan pada 20 tahun terakhir ini menunjukkan adanya pembaharuan yang cepat. Jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat namun tidak diimbangi dengan perluasan jaringan jalan raya yang proporsional.² Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.³ Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, membonceng 3 orang sekaligus menggunakan 1 motor dan seringkali anak-anak yang belum cukup umur (untuk memiliki SIM) menggunakan kendaraan bermotor seperti sudah dianggap menjadi bagian budaya dalam masyarakat pengguna jalan raya dan kendaraan bermotor, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

²Pusat penelitian dan pengembangan fakultas hukum universitas Tarumanegara, Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu-lintas, Jakarta, CV Rajawali, 1984, hlm 1.

³Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2003 hlm 20

Aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuut* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁴

Mengendarai kendaraan bermotor tidak dengan hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang. Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Namun, dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak-anak yang masih dibawah umur (yang ditentukan untuk layak mengendarai kendaraan bermotor) sehingga dalam pelanggaran lalu lintas tersebut tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Dewasa ini melihat seorang anak kecil mengendarai kendaraan bermotor baik mobil maupun motor tanpa didampingi orang dewasa sudah menjadi pemandangan yang wajar. Lumrah juga apabila melihat seorang anak yang mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan pada umumnya karena kondisi kejiwaan seorang anak masih belum stabil.

⁴Soerjono Soekanto 2, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hlm 58

Seorang anak justru akan sangat bangga dapat memacu kendaraannya secepat mungkin tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya, dengan memacu kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi tersebut dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan jiwanya maupun jiwa orang lain.

Di Indonesia sendiri, kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dilakukan oleh anak akhir-akhir ini sering ditemui, salah satunya adalah kasus seorang anak musisi Ahmad Dhani yaitu Abdul Qodir Jaelani yang mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi, Jakarta Timur, tepatnya di jalur Jakarta-Bogor, Km 8, Minggu (8/9/2013) sekitar pukul 00.45 WIB yang mengakibatkan enam orang tewas dan Sembilan orang lainnya luka-luka. Menurut data yang diperoleh Detiknews saat itu, Dul mengemudikan mobil Mitsubishi Lancer B 80 SAL dengan ditemani temannya bernama Noval. Keduanya saat itu baru pulang mengantar pacar Dul bernama Arin di Cibubur. Dalam perjalanan pulang di Tol Jagorawi, Dul mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi mencapai 176 km/jam. Dul kemudian hilang kendali hingga membanting setir ke kanan dan menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalur tol yang berlawanan. Mobil Dul kemudian menabrak Daihatsu Grand Max yang ditumpangi 13 orang. Tujuh orang penumpang Grand Max

meninggal dunia, sementara 8 orang lainnya termasuk Dul dan Noval mengalami cedera berat.⁵

Kasus yang dialami Dul tersebut terbilang cukup unik karena pada dasarnya seorang anak belum dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dengan alasan seorang anak bukan merupakan subyek hukum karena dianggap belum mampu bertanggung jawab dan seorang anak belum atau dilarang mengendarai kendaraan bermotor, namun dalam fakta yang terjadi adalah sebaliknya. Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh Negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya.⁶ Oleh sebab itu dalam proses hukum dan pemberian hukuman (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁵<http://news.detik.com/read/2014/01/15/103205/2467359/10/kasus-kecelakaan-dul-di-tol-jagorawi-siap-disidangkan> diakses pada tanggal 24 April 2014 pukul 22.30 WIB

⁶<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl112/hukum-bagi-anak-bawah-umur> diakses pada tanggal 24 April 2014 pukul 22.34 WIB

1. Apakah putusan hakim yang dikenakan pada anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban meninggal dunia?
2. Apakah pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh anak?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

ABSTRAK

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian

BAB II: PEMBAHASAN

- A. **Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perkara Lalu Lintas**

1. Pengertian Pertanggungjawaban
2. Pengertian Pidana
3. Pengertian Anak
4. Pidana Anak

B. Perkara Lalu Lintas yang Melibatkan Anak Sebagai Pelakunya

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas
2. Ketentuan Pidana Dalam Perkara Lalu Lintas
3. Pengertian Kendaraan Bermotor
4. Pengertian Korban

C. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia

1. Pertanggungjawaban Anak
2. Sanksi Bagi Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Hingga Menyebabkan Korban Meninggal Dunia
3. Putusan Hakim Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Hingga Menyebabkan Korban Meninggal.

BAB III: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan sebagai berikut:

1. Putusan yang dijatuhkan pada anak yang mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah berupa pemidanaan bersyarat, tujuannya adalah resosialisasi terhadap pelaku daripada menjerakan perbuatannya. Tujuan dari penjatuhan sanksi

bukan karena anak telah melakukan kejahatan, melainkan supaya anak tidak melakukan kejahatan.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan bersyarat terhadap anak yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban meninggal dunia adalah:
 - a. Usia anak masih dibawah 18 tahun
 - b. Status anak yang masih menempuh bangku pendidikan
 - c. Latar belakang keluarga
 - d. Adanya pemberian santunan oleh orang tua anak kepada ahli waris korban disertai perjanjian tertulis

Setelah memperhatikan pertimbangan tersebut hakim baru dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya baik bagi anak maupun bagi korban

VIII. Daftar Pustaka

Buku

Pusat penelitian dan pengembangan fakultas hukum universitas Tarumanegara, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu-lintas*, Jakarta, CV Rajawali, 1984.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003.

Soerjono Soekanto 2, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Artikel dari Surat Kabar dan Media Online.

<http://news.detik.com/read/2014/01/15/103205/2467359/10/kasus-kecelakaan-dul-di-tol-jagorawi-siap-disidangkan> artikel berita online

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1112/hukum-bagi-anak-bawah-umur> artikel berita online

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan